

**PEKERJA SEBAGAI KREDITUR PREFEREN DALAM
PERUSAHAAN PAILIT
(TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh:

Ida Piatin

15220080



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**PEKERJA SEBAGAI KREDITUR PREFEREN DALAM
PERUSAHAAN PAILIT
(TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh:

Ida Piatin

15220080



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEKERJA SEBAGAI KREDITUR PREFEREN DALAM PERUSAHAAN
PAILIT
(TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2019

Penulis,

Ida Piatin
NIM 15220080

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ida Piatin NIM: 15220080, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PEKERJA SEBAGAI KREDITUR PREFEREN DALAM PERUSAHAAN

PAILIT

(TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 23 Mei 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

DR. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ida Piatin
NIM : 15220080
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : Pekerja Sebagai Kreditur Preferen Dalam
Perusahaan Pailit (Tinjauan Hukum Positif dan
Hukum Islam)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 10 Januari 2019	Bimbingan Proposal	
2	Senin, 14 Januari 2019	Revisi Proposal	
3	Rabu, 23 Januari 2019	ACC Seminar Proposal	
4	Jum'at, 15 Maret 2019	Konsultasi Bab I, II, dan III	
5	Senin, 25 Maret 2019	Revisi Bab I, II, dan III	
6	Kamis, 11 April 2019	Konsultasi Bab I dan IV	
7	Selasa, 16 April 2019	Revisi Bab III dan IV	
8	Senin, 6 Mei 2019	Revisi Bab I sampai IV	
9	Senin, 13 Mei 2019	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	Rabu, 20 Mei 2019	ACC Bab I, II, III, dan IV	

Malang, 27 Mei 2019
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Ida Piatin NIM: 15220080, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PEKERJA SEBAGAI KREDITUR PREFEREN DALAM PERUSAHAAN

PAILIT

(TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum. (_____)
NIP. 197801302009121002 Ketua
2. Dr. Suwandi, M.H. (_____)
NIP. 196104152000031001 Sekretaris
3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI. (_____)
NIP. 196111182000031001 Penguji Utama

Malang, 23 Mei 2019

Dekan,

Dr. Saifullah, S.H.,M.Hum
NIP.196512052000031001

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

KATA PENGANTAR



Dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detik, penulisan skripsi yang berjudul **“PEKERJA SEBAGAI KREDITUR PREFEREN DALAM PERUSAHAAN PAILIT (TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)”** dapat terselesaikan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terimakasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum, Dr. Suwandi, M.H., Dr. H. Noer Yasin, M.HI., selaku Majelis Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun dan arahan dalam menyempurnakan penelitian ini.
5. Bapak H. Khoirul Anam Lc, M.H., selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih atas arahan dan motivasi selama ini sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
6. Bapak Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
8. Kepada orangtuaku tercinta Bapak Kasniti dan Ibu Mundari, rasanya tidak ada kata yang mampu membalas semua pengorbanan beliau selain ucapan terimakasih karena telah ikhlas memberikan doa, support, dan pengorbanan yang begitu besar sehingga penulis bisa mencapai titik saat ini.

9. Terimakasih buat teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang telah memberi semangat dan dukungan, semoga Allah SWT mempermudah langkah kalian untuk terus mengamalkan ilmu yang bermanfaat.

10. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis berharap apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Mei 2019
Penulis

Ida Piatin
NIM. 15220080

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان لله خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Batasan Masalah.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Metode Penelitian.....	10

H. Penelitian Terdahulu.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	23
1. Pengertian Kepailitan.....	23
2. Sumber Hukum Kepailitan.....	26
3. Asas-asas Hukum Kepailitan.....	28
4. Tujuan dan Fungsi Kepailitan.....	31
5. Syarat-syarat Pengajuan Pailit.....	34
6. Akibat-akibat Kepailitan.....	35
B. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan.....	37
1. Pekerja/Buruh.....	37
2. Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh.....	38
3. Upah.....	41
4. Perlindungan Upah.....	43
C. Kepailitan Menurut Hukum Islam.....	44
1. Teori Kepailitan Dalam Hukum Islam.....	44
2. Landasan Hukum Pailit.....	52
3. Hak Preferen Perkara Kepailitan.....	54
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Pekerja Sebagai Kreditur Preferen Dalam Perusahaan Pailit Menurut Hukum Positif.....	56

B. Pekerja Sebagai Kreditur Preferen Dalam Perusahaan Pailit Menurut Hukum Islam.....	68
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	84



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu	19
--------------------------------------	----



ABSTRAK

Ida Piatin, 15220080, 2019. *Pekerja Sebagai Kreditur Preferen Dalam Perusahaan Pailit Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Kepailitan, kreditur preferen

Kepailitan merupakan proses dimana seorang debitur yang memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utangnya karena dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dengan ditetapkannya suatu keadaan pailit berarti kekayaan debitur berada dibawah sita umum dan debitur demi hukum telah kehilangan hak untuk menguasai karena dianggap tidak mampu lagi.

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pekerja sebagai kreditur preferen dalam perusahaan pailit ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pekerja dari segi hukum positif dan hukum Islam jika suatu perusahaan mengalami pailit, apakah hak-hak pekerja dalam perusahaan pailit sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum positif yaitu Undang-Undang dan hukum Islam.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan menelaah pandangan-pandangan hukum Islam yang berkembang khususnya dalam hal kepailitan (*taflis*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pekerja yang bekerja dalam suatu perusahaan, jika perusahaan mengalami pailit mereka tetap berhak mendapatkan gaji karena memiliki hak istimewa yaitu sebagai kreditur preferen sesuai Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2. Menurut hukum Islam meskipun perusahaan dalam keadaan pailit, pekerja tetap harus dibayar gajinya meskipun dengan cara dicicil. Karena membayar hutang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

ABSTRACT

Ida Piatin, 15220080, 2019. The workers as Preferred Creditors in Bankrupt Companies Positive Legal Review and Islamic Law, Thesis, Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Suwandi, MH

Keywords: *Bankruptcy, preferred creditors.*

Bankruptcy is the process by which a debtor has financial difficulties to pay off his debt due to being declared bankrupt by the Commercial Court. With the stipulation of a bankruptcy situation, the debtor's wealth is under the general seizure and the debtor for the sake of law has lost the right to control because it is deemed incapable.

This study discusses the regulation of workers as preferred creditors in bankrupt companies in terms of positive law and Islamic law. The aim of the study is to find out how workers are regulated in terms of positive law and Islamic law if a company goes bankrupt, whether the rights of workers in a bankrupt company have been fulfilled in accordance with the positive legal provisions of Islamic law and law.

This study is classified as a type of normative research or *library research*. The approach used in this study is the approach of the Law (*Statute approach*) and conceptual approach (*conceptual approach*) that the approach was taken by examining all the legislation in question and examines the views of the Islamic law that developed in particular in the event of bankruptcy (*taflis*).

The results of this study indicate that: 1. The workers who work in a company, if the company experiences bankruptcy they have the right to get a salary because they have special rights, namely as the preferred creditor in accordance with Article 95 paragraph (4) of Law Number 13 Year 2003 concerning Labor, 2. According to Islamic law even though the company is in a state of bankruptcy, workers must still be paid a salary even though by installments, because paying a debt is an obligation that must be fulfilled.

ملخص البحث

إيذا فئءة؁ ١٥٢٢٠٠٨٠؁ ٢٠١٩. كون العمال كالدائنين المميزين في الشركة المفلسة بنظر الأحكام الإيجابية والأحكام الإسلامية؁ بحث جامعي؁ قسم أحكام التجارة الشريعة؁ كلية الشريعة؁ جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دكتور

سواندي

الكلمات المفتاحية: الإفلاس؁ كالدائنين المميزين

الإفلاس هو الحالة يصعب فيها الدائن لدفع دينه لافتقاره عند المحكمة التجارية. فبقرار الإفلاس؁ تكون أموال الدائن تحت مظلة المصادرة العامة ويفقد الدائن حقه لسيطرة الأموال لأنه لم يقدر عليها.

يبحث هذا البحث في نظام العمال كالدائنين المميزين في الشركة المفلسة بنظر الأحكام الإيجابية والأحكام الإسلامية ويهدف إلى معرفة نظام العمال من خلال الأحكام الإيجابية والأحكام الإسلامية إذا كانت الشركة مفلسة؁ أكانت حقوقهم قد استوفت وفقا بقرارات الأحكام الإيجابية وهي القانون والأحكام الإسلامية.

هذا البحث يعتبر بحثا معياريا أو دراسة مكتبية. المدخل المستخدم هو المدخل القانوني والمدخل التصوري وهو المدخل الذي يتم خطواته بملاحظة القرارات القانونية المرتبطة وملاحظة آراء الأحكام الإسلامية المتطورة في مجال التفليس.

فنتائج البحث تدل على أن: ١. العمال الذين يعملون في شركة معينة؁ ذا أفلست الشركة فيحق لهم الحصول على راتب لأن لديهم حقوق خاصة؁ أي الدائن المفضل وفقاً للفقرة (٤) من المادة ٩٥ من القانون رقم ١٣ لعام ٢٠٠٣ بشأن العملز؁ ٢. من خلال نظر الأحكام الإسلامية؁ رغم كانت الشركة مفلسة؁ تبقى التكلفة على دفع الأجرة لهم لأن استيفاء الديون واجبة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi pada dasarnya dilakukan oleh pelaku ekonomi baik dari perorangan yang menjalankan suatu perusahaan atau bukan badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Pada hakikatnya kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang menjalankan suatu perusahaan dan mereka memiliki target yang bersifat kuantitatif yang bisa digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau suatu kelompok atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia dan mencari keuntungan.¹ Suatu perusahaan dalam perjalanannya tidaklah selalu berjalan dengan baik dan keadaan keuangannya seringkali mengalami permasalahan. Dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan tersebut bisa saja mengalami untung maupun rugi.

Perusahaan pada era global saat ini akan berlomba-lomba untuk memperbaiki suatu produknya maupun memperbaiki kinerjanya untuk mengolah suatu produk tersebut dengan catatan mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan hal ini perusahaan tersebut akan mengeluarkan banyak biaya sehingga perlu untuk meminjam keuangan di

¹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 92.

Bank-bank besar yang bisa memberikan modal sesuai perusahaan butuhkan. Adanya semacam permasalahan ini banyak dari perusahaan terjebak dengan hutangnya yang tidak bisa perusahaan kembalikan. Karena penghasilan yang didapat tetap sama bahkan tidak sebanding dengan pengeluaran yang telah perusahaan keluarkan. Padahal perusahaan berharap dengan adanya perbaikan suatu kinerja, perusahaan tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Seperti halnya kasus yang telah dialami oleh Teh Sariwangi, dan salah satu perusahaan yang mengelola perkebunan Teh telah menyangang status pailit. Kedua perusahaan ini dinyatakan pailit diakibatkan melakukan wanprestasi atas perjanjian homologasi. Homologasi adalah pengesahan hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur konkuren untuk mengakhiri kepailitan atau pailit.

Perusahaan Teh Sariwangi dan perusahaan afliasinya yang mengelola perkebunan Teh terjerat hutang hingga Rp 1,5 triliun ke sejumlah kreditur. Perusahaan ini mengalami pailit diakibatkan gagalnya investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan dengan mengeluarkan biaya yang banyak, namun hasil yang didapatkan tidak seperti yang diharapkan. Dua perusahaan tersebut telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada para kreditur. Namun hingga tahun 2018, perusahaan teh sariwangi dan perusahaan yang bekerja sama dengan teh sariwangi tidak bisa menepati janjinya.

Tidak hanya dua perusahaan di atas, masih banyak lagi perusahaan yang mengalami pailit. Seperti pabrik jamu Nyonya Meneer, salah satu

perusahaan maskapai penerbangan, dan perusahaan amplop Jaya. Dalam permasalahan ini, semua perusahaan tidak mampu membayar hutangnya dengan waktu yang telah ditentukan.² Hingga pada akhirnya hutang dari perusahaan tersebut semakin menumpuk. Hal ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat menyatakan perusahaan tersebut menjadi perusahaan pailit diakibatkan perusahaan tidak bisa membayar hutangnya.

Pailit adalah suatu keadaan debitor tidak mampu lagi dalam melakukan pembayaran utang kepada para kreditornya.³ Debitor tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditor diakibatkan utang-utangnya lebih besar dibanding aset-asetnya. Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan) yaitu sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴

Jika suatu perusahaan ingin mengajukan pernyataan pailit maka harus menunggu dikabulkan Pengadilan Niaga dengan syarat memenuhi ketentuan persyaratan yang ada di Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Pertama, ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat

²Evira Paramita Sandi, Tak Hanya Sariwangi, 3 Perusahaan Legendaris Indonesia ini juga Pailit, <http://bali.tribunnews.com/2018/10/18/tak-hanya-sariwangi-3-perusahaan-legendaris-indonesia-ini-juga-pailit>, diakses tanggal 23 Oktober 2018.

³M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Prenadha Media Grub), 1.

⁴Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”

ditagih dimuka Pengadilan. Kedua, ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketiga, kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Suatu permasalahan kepailitan yang ada di perusahaan sangat berdampak bagi para pekerja. Adanya kepailitan perusahaan tidak bisa memberikan hak yang seharusnya didapat oleh pekerja atau buruh berupa upah karena keuangan dari perusahaan tersebut tidak mencukupi untuk membayar upah pekerja. Proses kepailitan pada umumnya adalah proses yang panjang. Dari satu sisi akan banyak pihak kreditor yang terlibat dalam proses tersebut, karena pihak debitor yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari satu. Sedangkan di sisi lain belum tentu harta pailit mencukupi untuk membayar tagihan yang ditujukan kepada debitor. Maka dari itu nasib dari kreditor jika perusahaan telah mengalami pailit masih dipertanyakan.

Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwasannya menempatkan upah pekerja/buruh dalam kedudukan sebagai kreditor preferen, karena memiliki hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang.⁵ Kreditor preferen terdiri dari kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan kreditor preferen Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh Undang-Undang diberi kedudukan

⁵ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

istimewa. Hal ini dalam hukum Islam juga telah dijelaskan bagaimana seharusnya jika perusahaan mengalami pailit.

Islam telah memberikan penjelasan mengenai upah yang harus dibayar kepada para pekerja karena antara tenaga kerja dan upahnya tidak dapat dipisahkan. Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang memperkerjakan. Islam memberi pedoman kepada para pihak yang memperkerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadist Nabi SAW yang diriwayatkan HR Ibnu Majah:⁶

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "*Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah)*".

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi suatu penunggakan gaji bekerja, hal tersebut dapat melanggar kontrak kerja dan bertentangan pula dengan prinsip keadilan dalam Islam. Prinsip keadilan dalam Islam berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan diantara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidak bisa dikurangi karena adanya kewajiban atas mereka. Hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya.

Dalam persoalan utang-piutang Islam tidak hanya mengatur dan menilai kondisi debitur saja, tetapi sekaligus mengatur dan menilai terhadap kondisi

⁶ H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: (Muamalat, Munakahat, Jinayat)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 142

kreditur, sehingga terbangun cara pandang yang imbang dan adil terhadap kedua belah pihak. Adapun berkaitan dengan masalah pembayaran utang, dalam Islam diajarkan bahwa bagi debitur yang mempunyai utang kepada beberapa kreditur bagaimanapun ia harus melunasi utangnya sebagai kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan baik dalam keadaan pailit apalagi dalam keadaan mampu. Ada hadits yang menjelaskan mengenai kepailitan (Hadits No. 885)⁷

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Abu Bakar Ibnu Abdurrahman bahwa Abu Hurairah Raddiyallaahu 'anhu berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "barang siapa menemukan barangnya benar-benar berada pada orang yang jatuh bangkrut (pailit) maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain." Muttafaq Alaihi.*

Pailit dalam Islam dinamakan dengan *taflis*. Orang yang pailit disebut dengan *mufliis*, yaitu jumlah hutang lebih banyak dibanding asetnya. Menurut para ulama fiqh *at-taflis* (penetapan pailit) adalah keputusan hakim yang melarang seorang bertindak hukum atas hartanya. Apabila seseorang dalam kehidupannya sebagai pedagang banyak meminjam modal dari orang lain dan perdagangan yang dia lakukan tidak lancar, dia tidak dapat membayar hutang yang telah dia pinjam. Maka, orang-orang yang meminjami modal dagangan, kepada hakim, pedagang tersebut boleh

⁷Bulughul Maram, *Kitab Jual Beli Bab taflis (bangkrut) dan Hajr (menyita)*, <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/7.%20Bab%20Jual%20Beli/6.%20Bab%20Tafilis%20dan%20Hajr.htm>, (Pustaka Al Hidayah, 2008), diakses 9 januari 2019.

dinyatakan sebagai orang yang jatuh pailit. Sehingga segala bentuk tindakan hukumnya terhadap sisa harta yang dia miliki boleh dicegah. Pencegahan ini dibuat dengan maksud menjamin hutang debitur yang cukup banyak kepada orang lain.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai **“Pekerja Sebagai Kreditur Preferen dalam Perusahaan Pailit (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pekerja sebagai kreditur preferen dalam perusahaan pailit menurut hukum positif?
2. Bagaimana pengaturan pekerja sebagai kreditur preferen dalam perusahaan pailit menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penulis sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan pekerja sebagai kreditur preferen dalam perusahaan pailit menurut hukum positif.
2. Mengetahui pengaturan pekerja sebagai kreditur preferen dalam perusahaan pailit menurut hukum Islam.

D. Batasan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian tema Pekerja Sebagai Kreditur Preferen dalam Perusahaan Pailit (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam), penulis membatasi suatu permasalahannya. Adanya batasan masalah dimaksudkan agar penelitian ini tetap terfokus pada objek yang diteliti dan pembahasannya tidak melebar. Adapun batasan masalah yang dirumuskan oleh penulis diantaranya: Hukum positif yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan dalam hukum Islamnya tentang pailit dari segi Fiqh Muamalah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam penelitian hukum terkait dengan kepailitan, yang berfokus dalam pekerja sebagai kreditur preferen pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya masalah kepailitan.

- b. Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan khususnya mengenai hukum kepailitan.

F. Definisi Operasional

1. Pekerja Sebagai Kreditur Preferen Dalam Perusahaan Pailit

Pekerja sebagai kreditur preferen di sini mempunyai kedudukan yang di istimewaakan apabila perusahaan tempat mereka bekerja telah menyangandang status pailit. Kreditur preferen mempunyai arti kreditur yang mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain. Jadi, pembayaran tagihannya lebih didahulukan atau di istimewaakan dibanding dengan tagihan-tagihan kreditur lainnya. Pembayarannya yaitu dapat dilakukan dengan cara harta debitur dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

2. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

Pekerja sebagai kreditur preferen dalam perusahaan pailit jika dilihat dari segi hukum positif dan hukum Islam penerapannya kebanyakan belum sesuai. Seharusnya jika dilihat dari hukum positif maka pekerja akan mendapatkan haknya sebagai kreditur preferen yaitu dalam pembayaran upahnya didahulukan. Sedangkan dalam hukum Islam jika perusahaan pailit maka debitur tersebut tetap membayar hutangnya sampai lunas meskipun itu dengan cara di cicil.

⁸Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, (Bandung: P.T Alumni, 2010), 62.

3. Pekerja Sebagai Kreditur Preferen Dalam Perusahaan Pailit (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)

Pengaturan pekerja sebagai kreditur preferen dalam hukum positif telah diatur dalam Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan yaitu upah pekerja dalam harta pailit berada pada posisi sebagai kreditur preferen. Sedangkan dalam hukum Islam disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 288:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang itu), lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dalam hukum Islam istilah pailit biasa disebut dengan *taflis*. Secara etimologi *taflis* berarti pailit atau jatuh miskin. Secara terminologi, *taflis* adalah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan kegiatan dengan menggunakan pikiran secara seksama dengan menganalisis atau merumuskan suatu data penelitian. Dengan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul yang penulis teliti:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan kepada penelitian normatif⁹ karena penelitian ini datanya berasal dari studi kepustakaan, yaitu suatu penelitian pustaka yang dilakukan dengan membaca referensi yang berkaitan dengan tema yang diambil, dimana hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas, tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang pekerja sebagai kreditur preferen didalam hukum positif dan hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual mengantarkan penulis untuk beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan agama yang berkembang dimasyarakat. Dalam hal ini yang berhubungan pengaturan tentang pekerja sebagai kreditur preferen didalam hukum positif yaitu Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hukum Islam. Kasusnya adalah berdasar dari kasus produk Sariwangi, jamu nyonya meneer, batavia air yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.¹⁰

⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295

¹⁰Bahdar Johan Nasution, 2008, "*Metedologi penelitian Ilmu Hukum*", (Bandung: Mandar Maju), 124.

Ketiga, menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)¹¹ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang digunakan diambil dari tiga macam bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Masing-masing penjelasannya yaitu:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang langsung diperoleh dari sumber utama penelitian. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pengaturan yang ada didalam Hukum Islam khususnya kepailitan menurut Fiqh Muamalah.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan dokumen-dokumen yang tidak termasuk dokumen negara, dari sini data sekunder yang di peroleh melalui buku, jurnal dan surat kabar sebagai bahan hukumnya yang di peroleh dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan buku dan surat kabar yang membahas mengenai kepailitan dan bagaimana penyelesaian yang diberikan kepada parapekerjanya.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 93.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan Non Hukum hasil wawancara, jurnal, buku dan surat kabar yang belum di publikasikan. Jadi untuk data tersier dalam penelitian ini adalah membaca, melihat dan mengamati berita atau video dari kasus-kasus yang telah terjadi khususnya kasus mengenai kepailitan.¹²

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi yang mana penelitian ini tidak membutuhkan terjun langsung pada subjek penelitian, namun hanya melalui dokumen. Dokumen yang digunakan disini adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu mengenai kepailitan. Hal ini dilakukan dengan cara meminjam buku di perpustakaan, membeli buku yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian membaca dan memahami bagian-bagian yang sekiranya diperlukan didalam penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengolah keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Maka model analisis yang digunakan

¹²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 24.

penulis adalah analisis deskriptif kualitatif.¹³ Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan tindakan awal dari pengolahan data yaitu dengan meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang lengkap. Jadi, dalam penelitian ini penulis akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data utama, yaitu referensi-referensi yang berkaitan dengan kepailitan

b. Klasifikasi data (*classifying*)

Klasifikasi data (*classifying*) adalah pengelompokan data yang diperoleh untuk memudahkan dalam mengolah data yang selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan ide pokok penelitian. Klasifikasi (*classifying*), setelah ada data dari berbagai sumber maka dilakukan klasifikasi dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti kevalidannya. Hal ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari referensi utama maupun referensi pendukung yang nantinya di sesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi data (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan penulis untuk memperoleh data dari sumber yang bisa dipertanggung jawabkan. Hal ini penulis melakukan pengecekan kembali data yang

¹³Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

sudah terkumpul dengan melihat sumber yang aslinya yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan dalam *fiqh muamalah* guna memperoleh keabsahan data.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Data tersebut nanti dikelompokkan kedalam satu pola agar memudahkan dalam meneliti. Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, sugiono berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.¹⁴

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan karena dengan adanya penelitian terdahulu maka dapat dilihat persamaan maupun perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian yang sebelumnya. Untuk menghindari penelitian yang objeknya sama, maka penulis melakukan kajian terlebih dahulu. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber dengan permasalahan lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka dibawah ini penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu.

¹⁴Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), 48.

- a. Skripsi yang ditulis oleh Grace Vina dengan Judul “*Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan yang Terkena Putusan Pailit*”, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum Tahun 2016. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah perlindungan bagi pekerja jika suatu perusahaan itu mengalami pailit yang mana biasanya jika terjadi kepailitan perusahaan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).¹⁵ Pada penelitian ini penulis berfokus kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mana pembahasan dikhususkan kepada hak-hak pekerja atau buruh apakah sudah terpenuhi jika perusahaan tersebut mengalami pailit.

Meskipun terdapat kesamaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian normatif dan objek yang dikaji adalah pekerja yang perusahaan tersebut mengalami pailit. Tetapi disini juga terdapat perbedaan yang mana penelitian sekarang berfokus kepada pengaturan pekerja sebagai kreditur preferen menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan mengenai *fiqh muamalah* mengenai kepailitan.

¹⁵Grace Vina, 2016, “*Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan yang Terkena Putusan Pailit*”,(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

- b. Tesis yang ditulis oleh Maryana dengan Judul “*Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak Pekerja dalam Hukum Kepailitan*”, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Tahun 2010. tesis ini membahas mengenai perlindungan hak-hak pekerjanya apakah sudah memperoleh perlindungan dalam putusan pengadilan niaga.¹⁶ Tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tesis ini berfokus kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan putusan Hakim Pengadilan Niaga mengenai Kepailitan. Adanya perbedaan dengan penelitian saat ini adalah penelitian saat ini menambah pengaturan dalam hukum Islam mengenai Kepailitan khususnya menurut *fiqh muamalah*.
- c. Skripsi yang ditulis Lismawaty Solin dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Akibat Putusan Pailit Terhadap Karyawan Perusahaan Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2003*” Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum Tahun 2008. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap karyawan menurut UU No. 37 Tahun 2004 dan kedudukan karyawan perusahaan menurut UU No. 13 Tahun 2003

¹⁶Maryana, 2010, “*Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak Pekerja dalam Hukum Kepailitan*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).

apabila perusahaan pailit.¹⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif.

- d. Skripsi yang ditulis Arlina Hayuningsih dengan Judul “*Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Karena Debitor Wanprestasi (Kajian Yuridis terhadap putusan Nomor 13/pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST)*”. Mahasiswa Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai permohonan pailit terhadap pihak *Personal Guarantor* karena diakibatkan debitor telah Wanprestasi dengan tidak membayar hutangnya.¹⁸
- e. Skripsi yang ditulis oleh Marisa Ramadhani Puspitasari dengan judul “*Perlindungan Hukum Kreditur Selaku Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan Debitor yang Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*”. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, Tahun 2013. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur yang memegang jaminan tersebut sedangkan

¹⁷Lismawaty Solin, 2008, “*Tinjauan Yuridis Akibat Putusan Pailit Terhadap Karyawan Perusahaan Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2003*”, (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan)

¹⁸ Arlina Hayuningsih, 2016, “*Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Karena Debitor Wanprestasi*”, (Surabaya: Universitas Airlangga).

kekayaan debitur telah dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹⁹

Tabel 1.1 perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

No.	Nama / Institusi / Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Grace Vina/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta /2016	Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan yang Terkena Putusan Pailit	Mengangkat pembahasan pekerja dalam perusahaan pailit	Objek kajiannya perlindungan kepada pekerja pada perusahaan pailit yang kebanyakan harus di PHK	Pengaturan pekerja sebagai kreditur preferen dalam Hukum Positif dan Hukum Islam
2.	Maryana/ Universitas Islam Indonesia /2010	Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak Pekerja dalam Hukum Kepailitan	Sama-sama mengangkat pembahasan pekerja dalam perusahaan pailit	Perlindungan pekerja dalam putusan pengadilan niaga.	Pengaturan pekerja sebagai kreditur preferen dalam Hukum Positif dan Hukum Islam
3.	Lismawaty Solin /Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/2008	Tinjauan Yuridis Akibat Putusan Pailit Terhadap Karyawan Perusahaan Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2003	Sama-sama mengangkat pembahasan pekerja dalam perusahaan pailit	Akibat hukum putusan pailit terhadap karyawan menurut UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2003	Pengaturan pekerja sebagai kreditur preferen dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

¹⁹Marisa Ramadhani Puspitasari, 2013, "Perlindungan Hukum Kreditur Selaku Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan Debitur yang Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang", (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta).

4	Arlina Haryuningish/Universitas Airlangga/2016	Permohonan Pailit Terhadap <i>Personal Guarantor</i> Karena Debitor Wanprestasi	Membahas mengenai permasalahan kepailitan	Permohonan Pailit terhadap personal guarantor karena tidak membayar utang	Pengaturan pekerja sebagai kreditur preferen dalam Hukum Positif dan Hukum Islam
5	Marisa Ramadhani Puspitasari/ Universitas Muhammadiyah Surakarta/2013	Perlindungan Hukum Kreditur Selaku Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan Debitur yang Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang	Membahas mengenai permasalahan kepailitan	Perlindungan hukum terhadap kreditur jika harta kekayaan debitur dinyatakan pailit	Pengaturan pekerja sebagai kreditur preferen dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun dalam lima bab yang masing-masing bab dibagi ke dalam tiap sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan, Pada bab ini berisi latarbelakang masalah yang berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam proposal ini, yakni beberapa permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, selanjutnya definisi operasional yang menjelaskan beberapa definisi agar lebih mudah dalam memahami makna dalam judul skripsi ini. Kemudian metode penelitian, yakni berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan penelitian terdahulu. Serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua: Tinjauan Pustaka, Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan *pekerja sebagai kreditur preferen dalam perusahaan pailit menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, sebagai bahan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, seperti penemuan hukum.

Bab ketiga: Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklarifikasi, diverifikasi dan dianalisis untuk menjawab dari rumusan masalah yang sudah ditentukan.

Bab keempat: Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah melihat dan memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian oleh peneliti. Di dalamnya meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kata pailit berasal bahasa Perancis "*failite*" yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan dengan "*faillite*", sedang dalam hukum Anglo America Undang-Undanganya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.²⁰ Pengertian kepailitan dalam lampiran Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya."

Secara tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan masalah pailit. Sejumlah para ahli telah memberikan pengertian yang komprehensif mengenai kepailitan. Adapun pengertian kepailitan dari para ahli tersebut adalah²¹

a. Memorie Van Toelichting

Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang (*Debitor*) guna kepentingannya bersama para yang manguntungkan (*Kreditor*).

²⁰Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007), 4

²¹Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 13-14.

b. Fred B.G. Tumbuan

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.

c. Kartono

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit memunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu.

d. HM.N Purwosujipto

Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit, pailit adalah suatu keadaan berhenti membayar utang-utangnya dan dalam kepailitan ini terkandung adanya sifat penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kekayaan semua kreditor yang bersangkutan yang dilakukan dengan pengawasan pemerintah.

e. Siti Soemarti Hartono

Kepailitan adalah mogok melakukan pembayaran terhadap para kreditor.

Pengertian kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan) yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang. Pengertian pailit sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang pasal 1 ayat (1) Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tersebut dalam Undang-Undang Kepailitan tahun 2004 telah dimasukkan menjadi satu bagian yang mengatur tentang syarat untuk dapat dijatuhinya kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:²²

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"

Pailit bisa diartikan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan yang nyata untuk mengajukan, baik itu dilakukan dengan sukarela oleh debitor sendiri maupun atas kehendak permintaan pihak ketiga (diluar debitor). Maksud dari pengajuan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas *publitas* dari keadaan tidak mampu membayar seorang debitor.²³ Dalam Ensiklopedia Ekonomi keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.²⁴

²²Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

²³Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis "Kepailitan"*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 12.

²⁴Munir Faudy, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 8.

Jika dibaca ulang mengenai rumusan yang ada dalam pasal 1 Undang-Undang Kepailitan, dapat kita ketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan Pengadilan. Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan dipengadilan setelah memenuhi persyaratan didalam pengajuan permohonannya. Ini berarti sebelum ada suatu putusan pernyataan pailit dari Pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pemberitahuan putusan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan yang berada didalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

"Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu."

Jadi dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.

2. Sumber Hukum Kepailitan

Kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang yang mana dulu menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Secara substansi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 memiliki kelemahan yang pada akhirnya berimplikasi terhadap penegakan hukum. Denny Kailimang menyebutkan dalam bukunya Sunarmi tentang Hukum

Kepailitan bahwa Perpu Kepailitan masih memiliki kelamahan dalam penerapannya.²⁵ Pada tanggal 18 Oktober 2004 pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1998 tentang kepailitan yang dimaksudkan untuk memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat yang jika ditinjau lagi masi terdapat kekurangan dan kelemahan didalamnya.

Adanya permasalahan yang telah terjadi akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang ini mempunyai cakupan yang lebih luas dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan yang labih luas ini dimaksudkan agar bisa mengatasi kelemahan-kelemahan dan ketidakpastian hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Ketentuan-ketentuan baru tentang substansi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdiri dari 308 pasal yang terbagi kedalam 7 bab yaitu²⁶

1. Bab I : Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. Bab II : Kepailitan (Pasal 2- Pasal 221)
3. Bab III : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
(Pasal 222- Pasal 294)

²⁵Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Depok: KENCANA, 2017), 365.

²⁶Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, 8.

4. Bab IV : Permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 295-
Pasal 298)
5. Bab V : ketentuan lain-lain (Pasal 299- Pasal 303)
6. Bab VI : Ketentuan Peralihan (Pasal 304- Pasal 305)
7. Bab VII : Ketentuan Penutup (Pasal 306- Pasal 308)

3. Asas-asas Hukum Kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan sebuah lembaga yang mempunyai fungsi penting sebagai realisasi dari dua Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap seluruh hutang-hutangnya.

Pasal 1131:²⁷

"Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan untuk debitur itu."

Pasal 1132:

"Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan."

Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pasal 1131 dan Pasal 1132 ini merupakan perwujudan adanya jaminan asas kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang

²⁷Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2015), 282

telah diadakan. Dari sinilah timbul lembaga kepailitan yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran hutang terhadap kreditur dengan cara yang ada di pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi bisa dikatakan pasal tersebut merupakan dasar hukum dari Kepailitan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang lama, yakni dalam *Ferordering Vaillissements (FV)* maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yaitu:

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

Jadi disini keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan perlindungan untuk kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus kepailitan yaitu antara pihak debitor dan pihak kreditur. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang sangat memberikan bagi kepentingan debitur dan kreditur karena agar tidak terjadi benturan kepentingan antara kedua belah pihak.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.²⁸ Jadi, asas ini difokuskan hanya kepada satu pihak saja yaitu usaha milik debitur. Karena pada kasus ini yang sering bermasalah terhadap usahanya adalah usaha milik debitur.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya. Adil disini berarti harus sama dan proporsional, adil juga dapat diartikan harus melaksanakan hak dan kewajiban dalam Undang-Undang secara konsisten dan wajar.

d. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara

²⁸Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2014), 242.

perdata nasional. Jadi, sistem hukum ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

4. Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga. Putusan pailit ini dikarenakan debitur tidak dapat membayar hutangnya.

Tujuan utama dari kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaanterpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan dengan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak-hak masing-masing.²⁹

Tujuan kepailitan sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang diantaranya yaitu:

- a. Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya.
- b. Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.

²⁹Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 17.

- c. Mencegah agar kreditur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur, atau debitur hanya menguntungkan kreditur tertentu.
- d. Memberikan perlindungan kepada para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asa jaminan.
- e. Memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi hutang.

Kemudian, suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga adalah³⁰

- a. Adanya hutang, Undang-Undang kepailitan memberikan arti utang yang luas. Dalam Undang-Undang kepailitan, utang diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.³¹
- b. Minimal satu utang sudah jatuh tempo, suatu utang yang sudah jatuh tempo tentunya memberi hak bagi kreditur untuk menagih debitur seluruh jumlah utangnya. Adanya permasalahan seperti ini, menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan yang

³⁰Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis "Kepailitan"*, 16.

³¹Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Depok: Kencana, 2017), 449.

sempurna. Dengan demikian utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat diajukan untuk permohonan pailit.

- c. Minimal satu utang sudah dapat ditagih, Undang-Undang sudah menentukan bahwasannya untuk mengajukan pailit bisa dengan cukup satu utang saja yang telah jatuh tempo. Tetapi, jika terjadi keadaan yang memaksa (*Force Majeur*) maka ini perlu dipertimbangkan sebagai dasar alasan putusan pailit.
- d. Adanya debitur, disini harus ada kejelasan siapa dan berapa jumlah hutangnya, dan dapat dibuktikan. Debitur inilah yang nantinya akan mengalami keadaan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan.
- e. Adanya kreditur, Undang-Undang Kepailitan pada penjelasan Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa kreditur yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah ketiga golongan kreditur yaitu: kreditur khusus (*Separatis*), kreditur istimewa (*preferens*), kreditur konkuren.³²

5. Syarat-syarat Pengajuan Pailit

Supaya dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³³

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur.
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.

³²Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³³Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, 27.

- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (sumir) yang mana bila mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam buku ke IV KUH Perdata yang mana cukup dibuktikan dengan alat pembuktian yang sederhana. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, mengatur mengenai syarat menjadi pailit.

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Lahirnya pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para kreditor. Kemudian yang dapat dinyatakan pailit adalah:

- a. Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika pernyataan permohonan pailit itu diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada percampuran harta.
- b. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “*firma*” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

- c. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya.

6. Akibat-akibat Kepailitan

Keputusan pailit bersifat serta merta dan konstitutif yang mana meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam hal ini putusan hakim tentang kepailitan ada 3 hal yang esensial yaitu:

- a. Pernyataan bahwa si debitur pailit.
- b. Pengangkatan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan
- c. Kurator.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akibat kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada bagian tersendiri pada bab II yang terdapat mulai dari pasal 21 sampai dengan pasal 64.

- (a) Akibat hukum terhadap harta kekayaan debitur

Pasal 21 Undang-Undang Keapilitan menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Jadi, setelah kepailitan diputuskan dan ditetapkan, maka debitur tidak memiliki hak atas pengelolaan harta kepailitan dan debitur otomatis berada dalam keadaan tidak

cakap dalam melakukan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kepailitan.

(b) Akibat kepailitan pasangan (suami atau istri) debitur pailit

Kepailitan terjadi pada seseorang yang masih terikat dalam ikatan pernikahan, maka kepailitan juga meliputi suami atau istri dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta. Kecuali sebelum melakukan pernikahan mereka telah mengadakan perjanjian pernikahan yang membedakan harta pribadi dan harta yang diperoleh bersama.

(c) Akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pailit

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.³⁴ Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

(d) Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang kepailitan menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat

³⁴Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan

dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur dan telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan.

B. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan

1. Pekerja/Buruh

Pengertian Pekerja/buruh dapat ditemukan dalam ketentuan umum angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa *“setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”*.³⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah pekerja. Sementara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja telah memberikan pengertian yang sama dari pekerja/buruh, yaitu *“setiap orang yang bekerja dengan upah atau imbalan bentuk lain.”*

Pekerja/buruh yang bekerja pada suatu tempat, pekerja tersebut harus tunduk pada semua peraturan yang telah diterapkan oleh majikan mereka karena majikan mereka yang akan bertanggung jawab terhadap lingkungan yang mereka pimpin. Kemudian para pekerja/buruh akan mendapatkan upah atau jaminan hidup lainnya yang layak. Hal ini

³⁵Ketentuan umum No. 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

didasarkan karena adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha (majikan).

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang pekerja/buruh dengan seorang majikan yang berdasarkan pada suatu perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan yang harus dikerjakan selama pekerja/buruh bekerja. Mereka akan mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan dan adanya suatu perintah dari pemberi kerja atau pengusaha. Perjanjian kerja disini dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan.³⁶

2. Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh

Berkaitan dengan adanya hak dari pekerja/buruh, maka pekerja/buruh berhak antara lain:³⁷

a. Hak atas pekerjaan

Hak atas pekerjaan merupakan salah satu hak asasi manusia seperti yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”

b. Hak atas upah yang adil

Hak ini merupakan hak yang seharusnya sudah diterima oleh pekerja sejak ia melakukan perjanjian kerja dan mengikatkan dirinya kepada pengusaha (majikan) ataupun kedalam suatu perusahaan.

³⁶Djoko Triyanto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa, cetakan pertama*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 12.

³⁷Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, 87.

Pekerja juga dapat menuntut dengan alasan aturan hukum yang sudah mengaturnya yaitu pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

c. Hak untuk berserikat dan berkumpul

Untuk memperjuangkan kepentingan dan haknya dari pekerja/buruh, maka harus ada jaminan dari haknya untuk berserikat dan berkumpul dengan tujuan memperjuangkan keadilan dalam hak yang harus diterimanya. Hal ini berlandaskan pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

d. Hak atas perlindungan dan kesehatan kerja

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”

Pekerja dalam melakukan kewajibannya juga harus mendapatkan jaminan kesehatan dan juga keamanan selama melakukan pekerjaan yang digelutinya. Terutama dituntut oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan yang penuh resiko.

e. Hak untuk diperlakukan secara sama

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi antar pekerja/buruh yang satu dengan yang lainnya. Terutama pada

pekerja/buruh yang disabilitas ataupun dibedakan karena faktor kulit, jenis kelamin, suku, ras, dan agama baik yang diperlakukan tidak sama dalam sikap, jabatan, gaji dan sebagainya.

f. Hak untuk memperoleh jamina sosial tenaga kerja

Dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja

g. Hak atas kebebasan suara hati

Pekerja atau buruh tidak boleh dipaksa melakukan suatu pekerjaan ataupun tindakan tertentu yang diluar lingkup pekerjaannya yang dianggapnya tidak baik sekalipun itu baik menurut perusahaan tempatnya bekerja. Adapun kewajiban pekerja atau buruh antara lain melakukan pekerjaan patuh terhadap petunjuk dari seorang pemberi kerja atau majikan. Disamping itu pekerja/buruh wajib menjaga rahasia perusahaan dan juga berdasarkan pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa pekerja atau buruh wajib bekerja sampai batas usia yang ditentukan oleh perusahaan. Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan pekerja atau buruh harus bekerja tidak boleh mangkir dari pekerjaan selama 5 hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tertulis.

3. Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi para pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)). Ukuran layak adalah relatif.

Mendapatkan upah merupakan tujuan dari pekerja dalam melakukan pekerjaan. Setiap pekerja selalu mengharapkan adanya upah yang lebih banyak dan selalu mengalami peningkatan. Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa:³⁸

“Kesejahteraan pekerja/buruh adalah salah satu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat”

Berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , dijelaskan

³⁸Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh..

Dasar dari pemberian upah adalah waktu kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap pengusaha wajib melakukan ketentuan waktu kerja. Adapun ketentuan waktu kerja diatur dalam pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu:³⁹

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

4. Perlindungan Upah

Pemerintah sangat memberikan perhatian yang penuh pada upah. Adapun bentuk kebijakan perubahan yang melindungi pekerja/buruh

³⁹Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang terdiri atas:

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya;
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. Denda dan potongan upah;
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proposional;
- j. Upah untuk pembayaran pesangon;
- k. Upah untuk penghitungan pajak penghasilan.

Jadi dapat disimpulkan, Upah memang menjadi tujuan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Pengaturan tentang upah minimum ditujukan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja. Tetapi kenyataannya upah minimum sampai saat ini tidak menunjukkan kenyataan regulasi yang diinginkan pekerja dan pengusaha. Keterlibatan pekerja sebagai serikat pekerja yang mempunyai suara untuk ikut menentukan besarnya upah dan jenjang upah.

C. Kepailitan Menurut Hukum Islam

1. Teori Kepailitan dalam Hukum Islam

Kepailitan dalam fiqh dikenal dengan istilah *al-Iflaas* atau tidak memiliki harta, sedangkan orang yang pailit disebut *mufliis* dan keputusan hakim yang menyatakan seseorang tersebut pailit adalah *taflis*.⁴⁰ *At-Taflis* secara etimologi memiliki arti menyebut-nyebut seseorang sebagai *mufliis* (orang yang mengalami kepailitan) dan mengumumkan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang yang mengalami *al-Iflaas* (kepailitan). Kata tersebut berasal dari kata *al-Fulus* (uang recehan) yang merupakan harta yang paling remeh. Sedangkan secara terminologi syara', *at-Taflis* adalah keputusan seorang hakim yang menyatakan bahwa orang yang memiliki utang tersebut adalah *mufliis*, dengan mengeluarkan larangan kepada dirinya meakukan pentasharufan terhadap hartanya, atau menyita dan membekukan aset-aset kekayaannya untuk pihak-pihak yang berpiutang.⁴¹

Kata *al-falas* mempunyai arti tidak memiliki harta. *Al-Mufliis* sendiri biasanya digunakan untuk menunjukkan kepada orang yang tidak memiliki harta atau orang tersebut telah bangkrut. Sedangkan menurut terminologi syara', *al-mufliis* adalah orang yang harta kekayaannya tidak mampu menutupi beban hutangnya atau bisa dikatakan beban hutang yang didapat lebih besar dibanding hartanya. Dia tetap dikatakan *mufliis*

⁴⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 195.

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 415.

meskipun orang tersebut memiliki harta. Karena harta tersebut sudah dibekukan atau digunakan untuk menutup hutangnya sehingga sama saja orang tersebut tidak memiliki harta.⁴²

Dalam surat Al-Baqarah ayat 288 disebutkan:⁴³

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang itu), lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Konsekuensi terjadinya *taflis* (pailit) yaitu adanya *al-Hajr*. *Al-Hajr* secara etimologi artinya adalah *al-Man'u* (melarang, menghalangi) dan *at-Tadhyiiq* (mempersempit). Sedangkan menurut terminologi syariat, *al-Hajr* adalah melarang seseorang dari mentasharufkan hartanya. Masalah *al-Hajr* disini perlu dijelaskan bahwasannya untuk memperjelas perbedaan antara *taflis* dan *al-Hajr* itu sendiri. *al-Hajr* merupakan pencegahan pembelanjaan harta bagi seseorang untuk mencegah kemudharatan atau dalam menciptakan kemaslahatan. Menciptakan kemaslahatan disini adalah mencegah dalam rangka menjaga kemaslahatan orang yang dicegah dan kemaslahatan bagi pihak lain.

Dalam bukunya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili "Fiqh Islam Wa Adhilatuhu" , Imam Abu Hanifah berkata "aku tidak memberlakukan *al-Hajr* terhadap orang *mufлис* karena alasan utang. Sebab harta sifatnya

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 280.

⁴³Qs: Al-Baqarah: 280.

adalah datang dan pergi." Alasan dari tidak memberlakukan *al-Hajr* karena mengandung bentuk pelanggaran terhadap kebebasan, kemanusiaan, dan kewenangannya (*al-Ahliyyah*). Hal ini lebih berat daripada kerugian yang bersifat khusus yang menimpa pihak yang berpiutang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya seorang hakim tidak boleh menerapkan hukum *al-Hajr* terhadap orang *muflis* dan tidak boleh menjual hartanya. Ada jalur yang dapat ditempuh yaitu dengan memenjarakannya sampai melunasi utang-utangnya atau meninggal dunia dalam penjara.⁴⁴

Menurut Madzhab Maliki, dengan dikeluarkannya keputusan dan pernyataan pailit (*at-Taflis*) dari pengadilan, maka muncul empat hal yang menjadi konsekuensi yang disini membentuk hakekat makna dari *Al-Hajr* terhadap dirinya. Pertama, larangan dari dirinya dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan. Kedua, larangan dalam menikah lebih dari satu isteri. Ketiga, aset-aset kekayaannya dibagi kepada orang-orang yang berpiutang. Keempat, utang-utang yang belum jatuh tempo berubah menjadi jatuh tempo.

a. Pendapat Jumhur (ulama selain ulama Malikiyyah)

Pemberlakuan *al-Hajr* terhadap orang yang menanggung beban utang tidak bisa dilakukan kecuali harus berdasarkan keputusan hakim (keputusan pengadilan). Sehingga sebelum adanya keputusan pengadilan tersebut, maka pentasharufan-penthasarufannya sah dan

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 6, 415-416.

berlaku efektif. Jika pengadilan telah mengeluarkan keputusan memberlakukan *al-Hajr* terhadap dirinya, maka ia dilarang melakukan semua bentuk-bentuk pentasharufan yang merugikan pihak-pihak yang berpiutang.

Ulama Hanafiyyah berpendapat yang difatwakan memberlakukan dua syarat untuk memberlakukan *al-Hajr* terhadap dirinya. Sementara, ulama syafi'iyah dan ulama Hanabilah juga memberikan dua syarat seperti dua syarat sebelumnya, yaitu ia memiliki sejumlah utang yang jatuh tempo yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah harta kekayaannya, dan pihak-pihak yang berpiutang meminta dan menuntut diberlakukannya *al-Hajr* terhadap dirinya.⁴⁵ Pendapat lebih shahih menurut ulama Syafi'iyah adalah bahwa hukum *al-Hajr* tersebut juga berlaku atas apa yang akan dimiliki olehnya dari aktifitas berburu, pemberian dari seseorang, dari wasiat dan dari pembelian benda dalam tanggungan.

b. Dampak pemberlakuan *al-Hajr* terhadap orang *mufliis* atau hukum-hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari pemberlakuan *al-Hajr* tersebut

Pemberlakuan *al-Hajr* terhadap orang *mufliis* berkonsekuensi munculnya sejumlah hukum seperti berikut:

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 6, 418.

- 1) Harta kekayaannya yang ada terikat dengan hak pihak-pihak yang berpiutang dan ia dilarang melakukan pentasharufan terhadap hartanya.

Seorang hakim dianjurkan untuk mempersaksikan pemberlakuan *al-Hajr* terhadap orang *muflis*, supaya masyarakat mengetahuinya dan menjauhi transaksi dengannya, sehingga mereka tidak melakukan transaksi dengannya kecuali dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan. Ketika *al-Hajr* diberlakukan terhadap *muflis*, maka posisi hartanya seperti barang yang telah dijadikan jaminan, yaitu terikat dengan utang-utangnya kepada para pihak yang berpiutang. Pentasharufan-pentasharufan terhadap hartanya yang bisa merugikan pihak-pihak yang berpiutang adalah tidak bisa berlaku efektif. Karena tidak boleh menimpakkan kerugian dan kemudhartan atas pihak-pihak yang berpiutang. Sehingga bentuk-bentuk pendermaannya seperti hibah dan sedekah adalah batal dan tidak sah.⁴⁶

Sementara menurut ulama Hanfiah, sah penjualan yang ia lakukan dengan harga standar atau dengan barang yang senilai. Adapun jika penjualannya dibawah harga standar, maka sah namun digantungkan pada persetujuan dan pelulusan pihak yang berpiutang. Dengan begitu, yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah dari segi pentasharufan adalah penjualan barang dibawah harga

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 6, 420.

standar. Namun, ulama malikiyah berpendapat bahwa penjualan itu tidak batal akan tetapi statusnya tergantung kepada penilaian dan kebijakan hakim dan pihak-pihak yang berpiutang.

2) Utang-utang yang belum jatuh temponya berubah menjadi jatuh tempo

Utang-utang yang belum jatuh tempo berubah menjadi jatuh tempo, sebagaimana utang-utang yang ada berubah menjadi jatuh tempo karena meninggalnya pihak yang berutang menurut ulama Hanafiyah dan berdasarkan pendapat yang populer menurut ulama Malikiyah. Karena *dzimmahnya* (penggungannya) telah rusak dalam dua kasus tersebut (*at-taflis* atau dikeluarkannya keputusan pemberlakuan *al-hajr* terhadap *muflis* dan meninggalnya orang yang berutang). Ulama malikiyah juga berpendapat yang nantinya akan memberikan pengertian tambahan terhadap bagaimana status pihak yang berutang tidak mengisyaratkan bahwa utang yang ada tidak menjadi jatuh tempo karena adanya kedua hal tersebut. Jika memang ia mensyaratkan hal tersebut (utang yang ada tidak menjadi jatuh tempo karena dua hal tersebut) atau karena ia mati dibunuh secara sengaja oleh pihak yang berpiutang, maka utang itu tetap tidak bisa berubah menjadi jatuh tempo.

Ulama Syafi'iyah menurut pendapat yang *azhhar* dan ulama Hanabilah menurut salah satu versi riwayat yang lebih *raajih* dari

dua versi riwayat yang ada mengatakan, utang yang belum jatuh tempo tidak bisa berubah menjadi jatuh tempo karena kepailitan pihak yang berutang. Karena batas waktu untuk suatu utang adalah hak pihak yang berutang yang memang dimaksudkan. Sehingga tidak bisa gugur dengan alasan kepailitannya, sebagaimana hak-haknya yang lain. Berdasarkan pendapat ini, maka pihak-pihak yang berpiutang yang utangnya belum jatuh tempo posisinya tidak bisa disamakan dengan pihak-pihak yang berpiutang yang utangnya sudah jatuh tempo. Akan tetapi harta kekayaan pihak yang berpiutang yang *mufлис* itu hanya dibagi antara pihak-pihak yang berpiutang yang utangnya memang sudah jatuh tempo. Sedangkan utang-utang yang belum jatuh tempo statusnya tetap berada dalam tanggungan pihak yang berutang sampai jatuh tempo.⁴⁷

3) Meninggalnya Debitor Mempercepat Jatuh Tempo Utang yang Dimilikinya

Pada prinsipnya, hukum Islam menyuruh setiap orang yang memiliki kewajiban kepada orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya dengan segera. Berkaitan dengan kematian seorang debitur terdapat ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa kematian dapat mengakibatkan gugurnya kesepakatan mengenai jatuh temponya utang. Pendapat ini didasarkan pada

⁴⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz 2, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam), 565.

argumentasi bahwa kematian dianggap menghilangkan kewajiban seorang debitur dan adanya ketidakmampuan debitur untuk menunaikan kewajiban untuk melunasi utangnya.

Menurut Ibn Nujaym al-Hanafi dalam bukunya Siti Anisa, Perbedaan penjelasan kepailitan yang terjadi antara Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, tidak langsung mengakhiri jatuh tempo pelunasan utang yang diangsur dan ditangguhkan. Sebab pelunasan utang yang berhak meminta adalah dari pihak debitur bukan dari hak kreditur. Namun, menurut madzhab Hanafi, meninggalnya seorang debitur menyebabkan jatuh tempo pelunasan utangnya langsung menjadi gugur.⁴⁸

Menurut Madhab Maliki tentang jatuh tempo utang, apabila seseorang yang meninggal dunia masih punya utang maka pembayarannya diangsur. Maka setelah terjadi permasalahan tersebut, utangnya akan menjadi gugur. Sedangkan menurut Imam Syafi'i jika mempunyai utang dan pembayarannya dengan cara diangsur, tetapi debiturnya meninggal dunia maka utang tersebut menjadi harus dipenuhi saat itu juga dan karenanya kreditur berbagi harta debitur dari utang-utang yang menjadi kewajiban debitur.⁴⁹

⁴⁸Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), 407.

⁴⁹Ahmad Azam Otham, *Dalam bukunya Siti Anisa*, juz 3, (Yogyakarta: Total Media, 2008), 407.

2. Landasan Hukum Pailit (*Taflis*)

Saat debitur mengalami pailit, hendaknya pihak kreditur memperlakukan debitur dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran yang ada didalam Hukum Islam. Karena didalam hidup didunia kita tidak diperbolehkan merugikan satu dengan yang lain. sebagaimana dijelaskan didalam surat An-Nisa ayat 29:⁵⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berhalal dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ulama Fiqh berpendapat bahwa seorang hakim berhak menetapkan pernyataan pailit seorang debitur karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu hakim yang menyatakan seorang debitur jatuh pailit berhak melarang debitur debitur pailit bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya dan hakim berhak pula melunasi hutang debitur pailit dari sisa hartanya sesuai dengan prosentase hutangnya.

Dalam Al-Qur’an tidak ada ayat yang secara khusus menjelaskan tentang *Taflis* (pailit). Hanya saja Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang banyak hutang sangat besar kemungkinan untuk tidak bisa

⁵⁰QS. An-Nisa (4): 29.

membayar hutang-hutangnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:⁵¹

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

Dalam beberapa riwayat hadits, ditemukan penjelasan tentang seseorang yang jatuh ke keadaan *taflis* (pailit). Seperti halnya dijelaskan dalam hadits berikut ini:⁵²

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Abu Bakar Ibnu Abdurrahman bahwa Abu Hurairah Raddliyallaahu 'anhu berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "barang siapa menemukan barangnya benar-benar berada pada orang yang jatuh bangkrut (pailit) maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain." Muttafaq Alaihi.

3. Hak Preferen dalam Perkara Kepailitan di Indonesia menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam kreditur yang diberikan hak berupa hak preferen adalah seorang pedagang yang menjual barang dagangannya

⁵¹QS Al-Baqarah (1): 280

⁵²Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 104.

kepada pembeli dengan cara memberikan utang kepada pembeli tersebut. kemudian pembeli tersebut dalam keadaan bangkrut dan pedagang (kreditur) tersebut menemukan barangnya masih utuh pada pembeli yang telah bangkrut, serta ia (kreditur) belum menerima pembayarannya sedikitpun dari pembeli.

Kreditur yang mempunyai hak preferen dalam perkara kepailitan, hal ini hukum Islam hanya terbatas hubungan antara penjual dan pembeli (jual beli). Berbeda halnya dengan kreditur preferen yang ada di hukum positif yang mana memiliki hak istimewa untuk didahulukan. Hak preferen dalam hukum positif bisa berupa pemegang jaminan kebendaan seperti jaminan gadai, pemegang jaminan hipotik, pemegang hak tanggungan, pemegang jaminan fidusia, utang pajak, serta upah buruh yang belum terbayarkan oleh perusahaan yang dalam keadaan pailit.⁵³

Abu bakar mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai barang milik orang lain sedangkan ia belum menerima pembayarannya sedikitpun maka pemilik barang lebih berhak dari orang lain."

Apabila seorang penjual mendapatkan barang dagangannya pada pembeli yang mengalami bangkrut, maka dia lebih berhak mendapatkan dan mengambilnya dari semua kreditur yang mempunyai piutang bila ditemui banyak kreditur yang mempunyai piutang. Sebagaimana sabda

⁵³M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

Nabi SAW, “siapa yang mendapatkan hartanya” mencakup semua orang yang mempunyai harta yang berbeda dari orang lain melalui jalur hutang atau jual beli walaupun banyak didapati hadits-hadits yang jelas menggunakan kata jual beli.⁵⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat yakni apabila hakim sudah menyatakan kebangkrutannya, maka salah satu orang yang hutang memperoleh banyak hartanya (membagi harta yang telah dijual kepadanya sejumlah barang tersebut) maka hak baginya untuk memiliki sebagian. Tidak hanya ulama Hanafiyah, imam Malik dan pengikutnya memiliki pendapat bahwa nilai barang harus dilihat pada saat diputuskan kepailitannya. Jika nilai tersebut lebih rendah dari harga semula, maka pemilik barang disuruh untuk memilih antara mengambil barang tersebut atau ikut dalam pembagian piutang. Sedang apabila nilainya lebih banyak atau semua sama dengan harga semula, maka ia mengambil barang itu sendiri.⁵⁵ Selain itu, ada Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa pemberi hutang lebih berhak terhadap harta yang dihutangkan sebagaimana dia lebih berhak dalam masalah jual beli.

⁵⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 201.

⁵⁵Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Terjemahan Muhammad bin Ismail al-Shan'ani (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), 401.

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaturan Pekerja Sebagai Kreditur Preferen dalam Perusahaan Pailit Menurut Hukum Positif

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵⁶ Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diputuskan beserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Kepailitan merupakan suatu proses untuk mengatasi pihak debitur yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dikarenakan debitur tidak dapat membayar hutangnya, sehingga kekayaan yang dimiliki debitur akan dibagikan kepada kreditur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Apabila seorang debitur (yang berhutang) dalam kesulitan keuangan, tentu saja dari pihak kreditur akan berusaha menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan mencari jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitur

⁵⁶Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang

⁵⁷Rudy A. Lontoh, Denny Kalimang, dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2001), 23.

ke pengadilan disertai dengan sita jaminan atas harta debitur. Jadi dapat di ketahui bahwasannya pihak kreditur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitur bisa dinyatakan pailit dengan tujuan harta si kreditur bisa aman. Misalnya, ada suatu perusahaan yang sedang mengalami pailit karena tidak bisa membayar hutangnya kepada pihak kreditur. Untuk melindungi sisa harta dari kreditur yang telah berada di perusahaan tersebut agar tidak disalah gunakan pihak debitur maka pihak kreditur dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Kemudian pernyataan tersebut akan diperkuat dengan suatu pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik putusan itu telah mengabulkan permohonan maupun menolak dari permohonan itu. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa pernyataan pailit oleh pengadilan, debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit jika:

“Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit atau debitur sendiri maupun harta kekayaan, sejak dibacakan putusan kepailitan. Si pailit (debitur) kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas budel. Ia menjadi pemilik dari budel itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada hakim pengawasan dan kurator yang ditunjuk, sementara dalam hal kreditur dan debitur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan (BPH) bertindak sebagai Kurator”

Jadi akibat dari pernyataan pailit, debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan kedalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan pailit itu termasuk juga kepentingan perhitungan dari pernyataan itu sendiri.

Proses kepailitan pada umumnya akan memakan waktu yang panjang dan melelahkan. Akan banyak pihak kreditur yang terlibat dalam permasalahan ini karena pihak debitur tentunya akan memiliki hutang lebih dari satu, sedangkan harta yang dinyatakan pailit belum tentu mencukupi atau memenuhi semua tagihan yang ditujukan kepada debitor. Adanya kondisi tersebut melatarbelakangi lahirnya aturan-aturan yang mengikat dalam proses kepailitan yaitu mengatur pembagian harta pailit di bawah kendali kurator disertai pengawasan hakim pengawas. Meskipun adanya aturan-aturan dalam proses kepailitan tersebut, tetapi belum ada kejelasan mengenai posisi pekerja atau buruh yang perusahaannya dinyatakan pailit. Padahal kepailitan sebagai salah satu sarana hukum pada hakikatnya tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembayaran utang kepada para kreditor-kreditornya, tetapi ada kewajiban-kewajiban lain bagi perusahaan yang harus dipenuhi yaitu terkait dengan para pekerja dimana perusahaan berkewajiban membayar upah.

Pekerja atau buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.⁵⁸ Pengertian ini mempunyai makna yang luas karena mencakup semua orang yang bekerja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.

Indonesia memiliki banyak perusahaan yang telah mengalami pailit. Perusahaan yang mengalami pailit salah satunya adalah perusahaan yang

⁵⁸Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

menghasilkan produk teh sariwangi. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1962. Sariwangi bersama perusahaan afiliasinya yang menangani masalah perkebunan mengalami kesulitan pada tahun 2015.⁵⁹ Dua perusahaan ini telah terjerat hutang sebesar Rp 1,5 Triliun ke sejumlah kreditur, salah satu penyebabnya adalah gagalnya investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan sehingga perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Perusahaan ini mengembangkan sistem *drainase* atau teknologi penyiraman air dan telah mengeluarkan uang secara besar-besaran namun hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya permasalahan ini perusahann tidak bisa membayar cicilan hutangnya kepada bank yang telah dihutangi. Ada lima bank yang saat ini mengajukan tagihan, bank-bank tersebut merasa rugi karena pihak perusahaan sudah diberikan kesempatan tetapi masih tidak bisa membayar hutangnya.

Produk Sariwangi bersama perusahaan afiliasinya yang mengurus masalah perkebunan teh di Sumber Wadung telah mengajukan penundaan pembayaran utang (PKPU) kepada para kreditur. Namun, hingga tahun 2018 Sariwangi dan perusahaan aliansinya tetap tidak bisa menjalankan janjinya. Seiring berjalannya waktu kedua perusahaan ini menyandang status pailit. Dengan masalah bangkrutnya perusahaan ini, tentunya sangat berdampak kepada para pekerjanya, banyak para pekerja atau buruh dari perusahaan Sariwangi melakukan aksi unjuk rasa karena upah mereka yang tak kunjung dibayar. Pekerja menganggap persahaan Sariwangi sering ingkar janji akan membayar

⁵⁹Penulis tidak menyebutkan perusahaan terkait sesuai pedoman penulisan skripsi

upah mereka. Selain itu, pekerjanya juga menuntut pertanggungjawaban pihak perusahaan karena tidak membayar iuran BPJS karyawan dan dana pensiun yang tidak kunjung diberikan.

Perusahaan yang mengalami pailit Tidak hanya dua perusahaan di atas, masih banyak lagi perusahaan yang mengalami pailit. Seperti perusahaan jamu yang ada di daerah Semarang, salah satu maskapai penerbangan yang di Indonesia, dan perusahaan yang menangani masalah amplop. Salah satu perusahaan jamu yang ada di Semarang mengalami pailit pada tahun 2017 yang lalu. Perusahaan ini telah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang dikarenakan beban utang, kurangnya produk inovasi pada produk mereka, dan akibat adanya perselisihan internal keluarga. Perusahaan yang lahir tahun 1919 ini digugat pailit karena memiliki sejumlah sangkutan kepada 35 kreditur mencapai Rp 89 miliar. Kemudian, pada tanggal 8 juni 2015, majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang menyatakan perjanjian perdamaian antara debitur dan 35 kreditur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 27 mei 2015 telah sah. Namun perjanjian tersebut telah dinyatakan batal oleh majelis hakim karena selama masa perjanjian, 35 kreditur menilai perusahaan jamu tidak sungguh-sungguh membayar utang. Sehingga mereka meminta untuk perjanjian perdamaian dibatalkan.

Dalam permasalahan ini, semua perusahaan tidak mampu membayar hutangnya dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya permasalahan semacam ini bagaimana nasib dari pekerjanya, mereka sudah

bekerja dengan waktu yang cukup lama tetapi perusahaan tidak dapat memberikan upah setelah perusahaan mengalami pailit.

Suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit menurut Pasal 2 ayat (1) yaitu

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Syarat ini harus diperhatikan secara jelas karena tidak disebutkan jumlah minimal hutang atau sejenisnya. Yang penting di sini ada dua kreditor dimana debitur tidak membayar lunas. Serta tidak ada yang menyebutkan syarat berapa jumlah asset debitur atau kondisi-kondisi lain yang dapat menjadi dasar agar pernyataan pailit tidak terjadi.

Pekerja sebagai salah satu bagian dari perusahaan menjadi unsur bagian penting dalam hubungan kerja. Di sini pekerja maupun pengusaha akan saling membutuhkan untuk mewujudkan suatu usaha yang mana pihak pengusaha mendapatkan tenaga-tenaga untuk menjalankan operasional perusahaan guna meraih keuntungan. Sedangkan pekerja setiap harinya bekerja untuk perusahaan guna mendapatkan pembayaran berupa upah.

Kedudukan buruh didalam perusahaan membutuhkan perlindungan baik itu perlindungan dalam hukum ketenagakerjaan, hukum perburuhan maupun hukum kepailitan. Kedudukan buruh sangat penting dalam hukum kepailitan karena sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yaitu sebagai pihak kreditor. Kedudukan buruh didalam hukum perdata terdapat dipasal 1138, 1139, dan 1149.

Pasal 1138:

“Hak-hak istimewa itu dapat mengenai barang-barang tertentu, atau dapat juga mengenai semua barang-barang bergerak dan tidak bergerak, pada umumnya. Yang pertama didahulukan daripada yang kedua.”

Pasal 1139:

“Piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah

- 1. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilik atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;*
- 2. Uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu;*
- 3. Dibayar;*
- 4. Biaya untuk menyelamatkan suatu barang;*
- 5. Biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya;*
- 6. Upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;*
- 7. Apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu, dan tukang lain karena pembangunan, penambahan, dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur;*
- 8. Penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.”*

Pasal 1149:

“Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut dibawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini:

- 1. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan*

atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;

2. *Biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang hakim untuk mengurangnya, bila biaya itu berlebihan;*
3. *Segala biaya pengobatan terakhir;*
4. *Upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut pasal 160 q, jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan, jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) “peraturan perburuhan di perusahaan perkebunan, jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) “peraturan perburuhan diperusahaan perkebunan”;*
5. *Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;*
6. *Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;*
7. *Piutang anak-anak yang masih dibawah umur atau dalam pengampauan wali yang berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”*

Pekerja atau buruh yang bekerja pada sebuah perusahaan, pada prinsipnya berhak atas imbalan dari pekerjaannya yang selama ini mereka jalani. Ada beberapa hak-hak dasar pekerja yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha agar kehidupan pekerja dalam bekerja cukup terjamin. Hak-hak dasar dari pekerja atau buruh antara lain:⁶⁰

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan;
2. Hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama;
3. Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja;
4. Hak untuk mendapatkan penempatan kerja,
5. Hak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja;

⁶⁰Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 11.

6. Hak untuk mendapatkan upah;
7. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Supaya hak-hak dasar tersebut dapat tercapai maka pemerintah wajib melakukan perlindungan terhadap hak-hak dasar tersebut, agar pengusaha yang mempekerjakan pekerja dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini juga sudah dinyatakan didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mana Undang-Undang ini menjamin hak-hak dasar tenaga kerja tanpa diskrimnasi. Jika terjadi permasalahan pailit seperti yang telah diuraikan kasus diatas, seringkali pekerja dikesampingkan haknya untuk memperoleh upah yang ujung-ujungnya upah mereka tidak terbayarkan.

Pada saat perusahaan tidak dapat menjalankan perusahaannya, otomatis pekerja akan mengalami dampak dari keadaan tersebut yaitu pembayaran upah tidak lagi dapat dibayarkan oleh pengusaha atau perusahaan. Padahal sudah secara tegas dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan:⁶¹

“Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwasannya upah pekerja harus tetap diberikan dan menjadi bagian dari harta pailit. Dalam pasal 1149 KUH Perdata juga mengatur tentang upah buruh yang merupakan utang-piutang diistimewakan atas semua

⁶¹Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁶² Hal ini berarti pemberian hak istimewa kepada para pekerja untuk utang-piutangnya harus didahulukan.

Tagihan pembayaran upah pekerja atau buruh masuk ke dalam kategori hak istimewa umum,⁶³ sehingga pekerja atau buruh dapat dikategorikan sebagai kreditur *preferen* pemegang hak istimewa umum. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur:

"Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya"

Jadi jika dilihat dari Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dapat diketahui bahwa upah pekerja dalam harta pailit berada pada posisi sebagai kreditur *preferen*. Sebelum harta pailit dibagikan kepada pihak lain, maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak istimewa harus dipenuhi lebih dahulu pembayarannya. Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja maupun buruh harus dibayar terlebih dahulu dari utang lainnya.

Ketika perusahaan pailit, biasanya perusahaan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Seperti halnya yang terjadi di perusahaan Sariwangi, perusahaan yang menangani masalah perkebunan teh, perusahaan jamu yang ada di Semarang, salah satu perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia, dan salah satu perusahaan amplop di Indonesia.⁶⁴ Semua pekerja dari

⁶²Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 286.

⁶³Pasal 1149 Kitab Undan-Undang Hukum Perdata

⁶⁴Penulis menyamakan nama perusahaan untuk menyesuaikan cara penulisan Skripsi

perusahaan tersebut rata-rata pekerjanya telah di PHK karena ketidakmampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Banyak dari pekerja tidak dibayar gajinya beberapa bulan dan mereka tidak mendapatkan uang dan pembayaran BPJS. Padahal sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa pekerja tersebut berhak mendapatkan gaji atau pesangonnya. Berdasarkan hal ini kewajiban pembayaran gaji karyawan telah di bahas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang sebagai imbalan dari pihak perusahaan atau pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan diberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan.

Jika terjadi permasalahan gaji pekerja yang tidak dibayar, maka pekerja memiliki hak untuk mengambil tindakan tertentu yaitu dengan mengambil jalur bipartit yakni perundingan antara pekerja dengan perusahaan atau pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan waktu penyelesaian perselisihan maksimal tiga puluh hari kerja sejak tanggal perundingan. Kedua, jalur tripartit yaitu jika setelah lebih dari tiga puluh hari ternyata tidak tercapai kesepakatan, maka jalur bipartit dianggap gagal dan pekerja dapat mengadakan perundingan dengan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Jika kedua jalur tersebut masih tidak berhasil maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Apabila pekerja di PHK oleh perusahaan maka pekerja tersebut berhak mendapatkan pesangon maupun uang jaminan kesehatan yang belum mereka terima. Hal ini sesuai dengan pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mana pekerja atau buruh berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.⁶⁵ Hal inilah yang seharusnya didapatkan pekerja ketika mereka telah di PHK oleh perusahaan.

Banyak pekerja sampai saat ini jika perusahaan tempat mereka bekerja mengalami pailit dan mereka telah di PHK, banyak dari mereka tidak mendapatkan upah maupun gaji yang layak yang sesuai dengan alasan-alasan di PHK. Apabila terjadi hal semacam ini, maka nasib dari pekerja akan semakin sulit. Kemiskinan di Indonesia akan menjadi bertambah banyak dikarenakan mereka akan sulit lagi mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain dan umur mereka juga semakin bertambah tua. Upah pesangon yang seharusnya dibayar oleh pihak debitur, sekarang sering di kesampingkan. Padahal di situ terdapat hak dari pekerja untuk mendapatkan uang pesangon.

Jadi dari keseluruhan pendapat yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya apabila ada pekerja atau buruh yang telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang disebabkan oleh perusahaan pailit, maka upah maupun hak-hak dari pekerja yang lain harus dibayarkan. Karena didalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah dijelaskan secara tegas bahwasannya posisi kedudukan pekerja atau buruh dalam hal ini sebagai pemegang kreditur preferen yang mempunyai hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang dalam pemenuhan haknya. Sehingga jika sampai terjadi kepailitan dari suatu

⁶⁵Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

perusahaan maka seluruh dari hak-hak pekerja mendapatkan pelunasan pertama dari kreditur-kreditur lainnya. Karena pekerja atau buruh sudah memegang hak preferen yang istimewa. Kewajiban yang lebih utama dibayarkan dari perusahaan atau pengusaha adalah gaji baru adanya pesangon. Sekalipun hak pesangon telah dijamin dalam Undang-Undang, tetapi hal ini masih tergantung pada mampu tidaknya pengusaha atau perusahaan membayarkan uang pesangon tersebut.⁶⁶

B. Pengaturan Pekerja Sebagai Kreditur Preferen Dalam Perusahaan Pailit Menurut Hukum Islam

Suatu permasalahan yang terjadi di perusahaan yang memproduksi Sariwangi, perusahaan yang mengurus masalah perkebunan teh, salah satu perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia, perusahaan jamu di Semarang, dan salah satu perusahaan amplop adalah contoh perusahaan pailit. Pailit dalam Islam dinamakan dengan *taflis*. Orang yang pailit disebut *muflis*, yaitu jumlah hutang lebih banyak dibanding asetnya. Menurut para ulama *fiqh at-taflis* (penetapan pailit) adalah keputusan hakim yang melarang seorang bertindak hukum atas hartanya.⁶⁷ Larangan itu dapat dijatuhkan karena sudah terlibat hutang yang begitu banyak hingga melebihi seluruh hartanya. Jika seseorang mengalami pailit maka akibat yang biasa didapatkan adalah akan terkena pembekuan harta atau pelarangan dan tindakannya (*al-Hajr*).

⁶⁶Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁶⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 195.

Secara terminologi *al-Hajr* adalah pelarangan pembelanjaan hartanya.⁶⁸ Pelarangan pembelanjaan yang dimaksud adalah orang yang jatuh pailit (*muflis*) dilarang membelanjakan hartanya dikarenakan di dalamnya ada hak-hak orang lain, hak orang yang memberikan hutang kepadanya. Masalah *al-Hajr* perlu dijelaskan bahwasannya untuk memperjelas perbedaan antara *taflis* dan *al-Hajr* itu sendiri. *al-Hajr* merupakan pencegahan pembelanjaan harta bagi seseorang untuk mencegah kemudharatan atau dalam menciptakan kemaslahatan. Menciptakan kemaslahatan adalah mencegah dalam rangka menjaga kemaslahatan orang yang dicegah dan kemaslahatan bagi pihak lain. Hal ini sesuai dengan hadits. Sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Abu Bakar Ibnu Abdurrahman bahwa Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa menemukan barangnya benar-benar berada pada orang yang jatuh bangkrut (pailit), maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain." Muttafaq Alaihi.*⁶⁹

Dari sini dapat dipahami bahwasannya pihak kreditur yang memberikan hutangnya kepada pihak debitur, mereka lebih berhak mendapatkan barangnya atau pelunasan hutangnya dibanding dengan yang lain. Karena di dalamnya telah terdapat hak-hak yang dimiliki pihak kreditur karena sudah memberikan hutang kepada pihak debitur.

⁶⁸Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, 592

⁶⁹Shohih Muslim, *Jilid 4*, (Damaskus: Maktabah Daarul fiha), 221.

Ada beberapa perbedaan pendapat dari para Imam Madzhab dalam masalah penggunaan harta orang bangkrut sesudah adanya larangan hakim untuk menggunakannya. Imam Hanafi berpendapat ia tidak dilarang menggunakan hartanya.⁷⁰ Oleh karena itu jika hakim memutuskan *al-hajr* (larangan menggunakan harta), maka keputusan tersebut tidak sah sebelum ditetapkan lagi oleh hakim kedua. Jadi, jika larangan penggunaan harta hanya ditetapkan oleh hakim pertama maka keputusan itu tidak sah, kecuali hakim kedua sudah memutuskan bahwa harta tersebut boleh digunakan.

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat yang telah di uraikan oleh Maliki dan Hambali. Imam Malik berpendapat ia tidak boleh menggunakan hartanya baik dengan jalan menjual, menghibahkan, maupun memerdekakan. Sedangkan menurut Hambali, semua itu penggunaannya tidak sah kecuali dengan memerdekakan budak.⁷¹

Barang-barang yang telah bangkrut berhak disita oleh orang yang memberi hutang dan berhak disita oleh hakim.

1. Orang yang memberi hutang, orang yang memberi hutang berhak menyita barangnya karena ia lebih berhak atas barang tersebut.

Orang yang memberi hutang berhak atas barang tersebut karena didalam perusahaan ada harta orang yang memberi hutang dan itu lebih berhak diambil dibandingkan orang lain. Karena ditakutkan jika debitur masih memiliki sisa harta mereka akan menyalahgunakan hartanya dan melalaikan tanggungannya untuk melunasi dari hutang tersebut.

⁷⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 6, 421

⁷¹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi Press), 254.

2. Hakim, bila persoalan ini telah sampai ke persidangan. Maksud dari penyitaan ini adalah untuk menjual atau barang orang yang bangkrut dengan tujuan untuk dibayarkan kepada orang yang memberikan hutang. Barang yang disita disini menurut Islam merupakan barang yang sejenis atau senilai dengan utang pemilik barang tersebut, tidak boleh lebih. Jika barang yang disita bukan sejenis dengan utang pemilik barang, maka barang tersebut wajib dijual dan sisanya dikembalikan pada pemilik barang. Contohnya: Indri mempunyai hutang sebanyak Rp. 1.000.000,00 kepada Ida. Karena Indri tidak mampu membayar, maka Ida menyita hp Indri yang harganya Rp. 2.500.000,00. Maka Hp Indri wajib dijual dan Ida wajib mengambil Rp. 1.000.000,00 dari hasil penjualan Hp tersebut dan sisa penjualan tersebut wajib dikembalikan pada Indri.

Hal ini sudah terjadi dimasa Rasulullah SAW dan Rasul telah melakukan penyitaan barang-barang mu'az yang telah jatuh bangkrut, kemudian menjualnya dan memberikan uangnya kepada orang yang telah memberi utang kepadanya.

Orang yang berpiutang boleh menuntut si *muflis* untuk menyerahkan barang-barang yang kelihatan saja andaikata kepailitan itu datangnya tidak disangka-sangka. Umpamanya pailit karena harga barang yang telah jatuh atau barang-barang yang telah dijualnya busuk, dan ada penyebab lain.

Hadis Rasulullah SAW, Abu Sa'id al Khudri Radhiyallahu'anhu meriwayatkan:

أَصِيبَ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي ثَمَارِ ابْتِاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ: ((تَصَدَّقُوا عَلَيَّ))،
فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِعُرَمَائِهِ: ((خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ
لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

Artinya: “Pernah seorang laki-laki terkena musibah pada masa Rasulullah SAW, yaitu buah-buahan yang telah dibelinya busuk sehingga banyaklah hutangnya, maka Rasulullah SAW berkata: ‘Bersedekahlah kepadanya.’ Lalu bersedekahlah orang-orang kepadanya. Akan tetapi, uang yang diterimanya itu belum cukup untuk membayar utangnya, maka berkatalah Rasulullah SAW kepada orang-orang yang mempunyai piutang, Ambilah apa yang kamu peroleh dan tidak ada yang lain bagimu kecuali barang itu.”⁷²

Maksudnya adalah tidak boleh meminta gantiselain barang yang ada itu.

Akan tetapi kalau bangkrut itu datangnya karena perbuatan sendiri, seperti sebab bermain judi, bertaruh, dan lain-lain, ia wajib mengganti segala kerugian itu.

Islam telah mengajarkan bagaimana antara pihak debitur dan kreditur sama-sama menyelesaikan kewajibannya jika mereka telah terjadi masalah dan harus menyelesaikan hutangnya. Islam mengajarkan bahwa jika debitur memiliki hutang kepada kreditur, bagaimanapun caranya ia harus melunasi hutang-hutangnya karena semua itu adalah kewajiban baik pihak debitur dalam keadaan pailit apalagi dalam keadaan mampu. Karena utang adalah tetap utang dan wajib dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal transaksi.

⁷²Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, h. 106

Al-Qur'an menggariskan bahwa utang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum adanya pembagian harta warisan orang yang meninggal. Hal ini dijelaskan dalam salah satu ayat surat an-Nisa': 11:⁷³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: "Allah menyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sam dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana."

Pada prinsipnya, hukum Islam menyuruh setiap orang yang memiliki kewajiban kepada orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya dengan segera. Karena semua itu adalah tanggungan yang mana akan dibawa sampai ke akhirat. Jika seorang debitur meninggal dan masih menanggung hutang, maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kematian dapat mengakibatkan gugurnya kesepakatan mengenai jatuh temponya utang. Hal ini dapat

⁷³QS: An-Nisa: 11.

disimpulkan bahwasannya kematian dianggap dapat menghilangkan kewajiban debitur untuk menunaikan kewajiban dalam membayar hutangnya.⁷⁴

Islam melalui sumber ajarannya, al-Qur'an dan hadits memberikan tuntutan etika bagi orang melakukan kegiatan hutang-piutang terutama bagi orang yang berhutang yaitu memiliki niat yang baik membayar hutang. Orang berhutang yang memiliki niat untuk membayarnya maka Allah akan memberi kelapangan, kekuatan, dan membuka pintu kesuksesan bagi usaha yang dijalannya, serta hutangnya dapat dibayar tepat waktu. Namun, jika orang yang berhutang sejak awal tidak memiliki niat untuk membayarnya kembali, maka Allah tidak akan membuka pintu sukses, kelapangan, kekuatan, dan membuka pintu sukses bagi usahanya. Sehingga hutang yang telah dihadapi tidak dapat terbayarkan. Jangankan untuk membayar hutang, kebutuhan hidupnya saja susah dipenuhi. Serta usaha yang digeluti lambat laun akan mulai gugur dan bangkrut

Kemudian, meninggalnya seorang debitur apabila itu dikarenakan dibunuh oleh pihak kreditur, maka hutang yang harus dibayar oleh pihak debitur boleh dengan cara mengangsur atau tidak langsung dalam pelunasannya. Dalam hukum dijelaskan *barang siapa melakukan sesuatu dan ia menghendaki adanya pemaafan atau pengurangan hukuman atas apa yang telah dilakukannya, maka ia dapat dihukum sesuai dengan keadannya (Fakir atau kekurangan) itu.*

⁷⁴Ibn Nujaym al-Hanafi dalam bukunya Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), 407.

Jadi dapat diketahui bahwa jika suatu perusahaan mengalami pailit maka menurut ajaran Islam pihak debitur tetap membayar hutangnya kepada pihak kreditur. Karena kreditur memiliki hak istimewa yang mana hutangnya didahulukan dibanding hutangnya kepada pihak lain. Dalam Islam yang namanya hutang adalah tetap hutang dan itu wajib untuk dibayar. Cara pembayara hutang kalau dari hukum Islam bisa dicicil sampai hutangnya benar-benar habis. Tetapi ada yang menyebutkan, bahwasannya jika orang yang berhutang telah meninggal dunia, maka hutang tersebut telah gugur dan tidak dapat ditagih. Ketika seseorang memiliki utang berupa uang atau lainnya kepada orang lain, maka dia wajib untuk segera melunasinya. Jika sudah mampu dan pembayarannya sudah jatuh tempo, maka dia tidak boleh mengulur dan menunda pelunasan utang. Hutang merupakan amanah yang harus dibayarkan. Setiap orang yang mempunyai hutang dan tidak membayarnya maka ia termasuk golongan orang yang tidak memegang amanah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pekerja sebagai kreditur preferen dalam perusahaan pailit yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan) bahwasannya penyitaan barang pailit dilakukan oleh pihak kurator yang nantinya akan diurus sebagai jaminan maupun untuk pelunasan hutang terhadap kreditur. Dalam Kepailitan di dalamnya ada hak dari pekerja/buruh yang wajib dibayarkan yaitu berupa upah. Pembayaran upah pada pekerja mempunyai posisi pertama untuk pelunasannya karena pekerja mempunyai hak istimewa yang mana di sini dinamakan sebagai kreditur preferen yang telah diatur dalam Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Pailit kalau dalam Islam dinamakan dengan *Taflis*. Sedangkan orang yang mempunyai hutang dinamakan dengan *muflis*. Konsep taflis pada Hukum Islam tidak jauh beda dari Hukum positif. Dalam Islam masalah kepailitan juga wajib membayar pekerjanya meskipun dalam

keadaan pailit. Dalam Islam pekerja juga telah diatur dengan namanya hak preferen. Bedanya dalam Islam hak preferen yang dimaksud adalah hubungan antara penjual dan pembeli yang mana pemilik barang lebih berhak dari orang lain. Cara pembayaran utang dalam Islam bisa dicicil sampai orang tersebut mampu melunasi seluruh hutangnya.

B. Saran

Dengan beberapa uraian diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah khususnya lembaga pemerintah yang berwenang menangani dalam hal masalah perusahaan yang jatuh pailit sebaiknya memberikan peraturan yang jelas dan memiliki kepastian hukum agar pekerja yang menjadi korban perusahaan pailit, hak-hak dari pekerja dapat terjamin tanpa mereka resah akan nasib selanjutnya. Dan kejadian yang terjadi sebelumnya agar tidak terulang kembali. Pemerintah juga dapat mengadakan sosialisasi di perusahaan-perusahaan maupun kepada masyarakat agar mereka mengetahui bagaimana aturan yang sebenarnya didalam Undang-Undang.
2. Bagi perusahaan, jika berhutang di bank-bank besar untuk membesarkan usahanya hendaknya digunakan dengan hati-hati dan memiliki sistem pengelolaan uang yang jelas. Kemudian, alangkah lebih baiknya gaji dari karyawan jika perusahaan bermasalah dibayarkan meskipun tidak adanya uang pesangon yang diberikan.

Karena jika tidak adanya pekerja perusahaan tidak akan pernah bisa berjalan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Qs: Al-Baqarah: 280.

QS. An-Nisa (4): 29.

QS: An-Nisa: 11.

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang “*Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1149 Kitab Undan-Undang Hukum Perdata

Buku

Abidin, H. Zainal dan H. Ibnu Mas'ud. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: (Muamalat, Munakahat, Jinayat)*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Terjemahan Muhammad bin Ismail al-Shan'ani. Jakarta: Darus Sunnah, 2015.

Ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin'Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi Press.

- Al-Hanafi, Ibn Nujaym dalam bukunya Siti Anisa. *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media. 2008.
- Anisa, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media. 2008.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, jilid 6*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press. 2012.
- Faudy, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 1999.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press. 2007.
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Lontoh, Rudy A. Denny Kalimang, dan Benny Ponto, *Penyelsaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni. 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Muslim, Shohih, *Jilid 4*. Damaskus: Maktabah Daarul fiiha.
- Nasution, Bahdar Johan. "*Metedologi penelitian Ilmu Hukum*". Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Otham, Ahmad Azam, *Dalam bukunya Siti Anisa*, juz 3. Yogyakarta: Total Media. 2008.
- Penulis tidak menyebutkan perusahaan terkait sesuai pedoman penulisan skripsi
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, juz 2. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*. Bandung: P.T Alumni. 2010.
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Sunarmi. *Hukum Kepailitan*. Depok: KENCANA. 2017.

Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*.

Jakarta: Prenadha Media Grub. 2008.

Triyanto, Djoko. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa, cetakan pertama*.

Bandung: Mandar Maju. 2004.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis "Kepailitan"*. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada. 2002.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar

Grafika. 2017.

Penelitian Skripsi

Hayuningsih, Arlina. "*Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Karena*

Debitor Wanprestasi". Surabaya: Universitas Airlangga. 2016.

Maryana. "*Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak Pekerja dalam Hukum*

Kepailitan". Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2010.

Puspitasari, Marisa Ramadhani. "*Perlindungan Hukum Kreditur Selaku*

Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan

Debitor yang Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 37

Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Hutang". Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.

Solin, Lismawaty. "*Tinjauan Yuridis Akibat Putusan Pailit Terhadap Karyawan*

Perusahaan Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun

2003". Medan: Universitas Sumatera Utara Medan. 2008.

Vina, Grace. *“Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan yang Terkena Putusan Pailit”*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2016.

Internet

Sandi, Evira Paramita. Tak Hanya Sariwangi, 3 Perusahaan Legendaris Indonesia ini juga Pailit, <http://bali.tribunnews.com/2018/10/18/tak-hanya-sariwangi-3-perusahaan-legendaris-indonesia-ini-juga-pailit>, diakses tanggal 23 Oktober 2018.

Bulughul Maram, *Kitab Jual Beli Bab taflis (bangkrut) dan Hajr (menyita)*, <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/7.%20Bab%20Jual%20Beli/6.%20Bab%20Taflis%20dan%20Hajr.htm>, (Pustaka Al Hidayah, 2008), diakses 9 januari 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Ida Piatin

Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 26 April 1996

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Krajan Rt. 02 Rw.02 Desa
Cepokorejo Kecamatan Palang
Kabupaten Tuban

Email : idapiatin@gmail.com

Telepon : 081249181668

Riwayat Pendidikan :



No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1	TK	TK Asshomadiyah	2002-2003
2	SD/MI	SDN Cepokorejo 2 Tuban	2003-2009
3	SMP/MTS	SMP Negeri 5 Tuban	2009-2012
4	SMA/MAN	SMA Negeri 2 Tuban	2012-2015
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami
Malang, 27 Mei 2019

Ida Piatin
NIM. 15220080

Lampiran



Sumber:

<https://jabar.tribunnews.com/2018/10/19/penyebab-perusahaan-teh-sariwangi-bangkrut-terlilit-utang-rp-105-triliun>. Diakses Pada 20 Mei 2019 Pukul 19.00

Home / Ekonomi / Bisnis

Soal Sariwangi Pailit, Ini Penjelasan Unilever

PUTRI SYIFA NURFADILAH

Kompas.com - 18/10/2018, 12:44 WIB

BAGIKAN:



Komentar (0)



Sumber :

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/18/124415326/soal-sariwangi-pailit-ini-penjelasan-unilever>. Diakses Pada 20 Mei 2019 Pukul 19.05

**Sumber:**

<https://www.kompas.tv/article/34219/perusahaan-teh-sariwangi-pailit>.
Diakses Pada 20 Mei 2019 Pukul 19.10.

HOME > BISNIS > BISNIS

Nyonya Meneer Bangkrut Diduga Dipicu Masalah Warisan

Oleh : **Tempo.co**

Selasa, 8 Agustus 2017 20:00 WIB

0 KOMENTAR



20



1



77

**Sumber :**

<https://travel.tempco.co/read/1186840/wisata-jamu-di-sukoharjo-lihat-langsung-proses-pembuatan-jamu>. Diakses Pada 20 Mei 2019 Pukul 20.00